

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman: http://www.unmul.ac.id Surel: rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 566 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGURUS PERSONALIA TEKNIS PUSAT MPK-LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pengurus Personalia Teknis Pusat MPK-LP3M Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 040/UN17.26/KL/2021, bulan Januari 2021, perihal Usulan Pengurus Personalia Teknis Pusat MPK-LP3M Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

:

:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS PERSONALIA TEKNIS PUSAT MPK-LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU

Pengurus Personalia Teknis Pusat MPK-LP3M Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pengurus Personalia Teknis Pusat MPK-LP3M diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.

KETIGA

Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

KELIMA

*Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Maret 2021

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 566 /UN17/HK/2021
TANGGAL 30 MARET 2021
TENTANG
PENGURUS PERSONALIA TEKNIS PUSAT MPK-LP3M
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Koordinator MK.	H. Nurdin, M.Ed., Ph.D.	Remunerasi
	Pendidikan Agama	Makmun, S.Ag., M.Ag., Ph.D.	Remunerasi
2	Koordinator MK.	Dr. Suryaningsih, M.H.	Remunerasi
	Kewarganegaraan	Dr. H. M. Bahzar, M.Si.	Remunerasi
3	Koordinator MK. Pancasila	Dra. Hj. Marwiah, M.Pd. Dr. M. Jamil, M.Ap.	Remunerasi Remunerasi
4	Koordinator MK.	Kukuh Elyana, S.Pd., M.Pd.	Remunerasi
	Bahasa Indonesia	Purwanti, M.Hum.	Remunerasi
5	Koordinator MK. ISBD	Andi Tejawati, M.Si	Remunerasi
6	Koordinator MK. Ilmu Alamiah Dasar	Rindayatno, S.Hut., MP.	Remunerasi
7	Koordinator Praktikum	Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si.	Remunerasi
	Agama Islam	H. Rais Abdullah, Lc., M.A., Ph.D.	Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda

THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAM

Prof. fr. H. Masjaya, M.Si MP196212311991031024